

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 https://badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

: 1839/DJA/PW1/VIII/2024

20 Agustus 2024

Sifat

: Penting

Lampiran: 1 (satu) lampiran

Hal

: Sosialisasi Sistem Pembinaan dan

Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi Melalui Aplikasi E-Binwas Secara Daring

Yth.

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding;

2. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penerapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara elektronik terintegrasi melalui aplikasi E-Binwas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi melalui Penggunaan Aplikasi E-Binwas dari PTA Ambon pada:

Hari, tanggal: Senin, 26 Agustus 2024

Pukul

: 08.00 s.d. 15.00 WIB

Tempat

: Media Center Masing Masing Satuan Kerja

Meeting ID

: 864 0144 9882

Passcode

: BDLG2024

Jadwal.

: Terlampir

Peserta dalam kegiatan ini adalah:

- 1. Pengadilan Tingkat Banding yaitu Ketua, Wakil, Hakim, Sekretaris, Panitera, Panitera Muda, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian.
- 2. Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Ketua, Wakil, Hakim, Sekretaris, Panitera, Panitera Muda, Kepala Subbagian.

Catatan:

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar semua peserta dapat mengikuti tata tertib dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Satuan Kerja menggunakan penamaan dengan format Nama Satuan Kerja, contoh: PTA Jakarta;
- 2. Hadir 30 menit sebelum acara dimulai;
- 3. Menonaktifkan Microphone pada aplikasi Zoom (Mute);
- 4. Menyalakan kamera pada saat acara berlangsung;

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran

Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI

Nomor : 1839/DJA/PW1/VIII/2024

Tanggal: 20 Agustus 2024

JADWAL PELAKSANAAN SOSIALISASI SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI E-BINWAS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING

No Havi/ Tanggai	Agenda	Waktu (WIB)	Keterangan G
1 Senin, 26	Pembukaan	08.00 - 08.05	MC
Agustus 2024	Lagu Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung RI	08.05 - 08.10	MC
	Pembacaan Ayat Suci Al Quran	08.10 - 08.15	
	Pembacaan Doa	08.15 - 08.20	
	Sambutan Direktur Jenderal		Direktur Jenderal
	Badan Peradilan Agama sekaligus	08.20 - 08.30	Badan Peradilan
	membuka acara		Agama
	Sosialisasi Sistem Pembinaan dan		Direktur Pembinaan
	Pengawasan Secara Elëktronik	08.30 - 09.30	Tenaga Teknis
1	Terintegrasi (E-Binwas)		Peradilan Agama
	Tanya Jawab Kebijakan		Direktur Pembinaan
	Pembinaan dan Pengawasan	09.30 - 10.30	Tenaga Teknis
	Secara Elektronik Terintegrasi (E-		Peradilan Agama
	Binwas)	ļ,,,	
	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi	10.30 – 12.00	Dika Andrian
	Pembinaan dan Pengawasan		S.Kom., S.H.,
	Secara Elektronik Terintegrasi (E-		M.H.
	Binwas) Ishoma	12.00 – 13.00	MC
	Tanya Jawab Penggunaan	12.00 - 15.00	MIC
	Aplikasi Pembinaan dan	13.00 – 14.30	Dika Andrian
	Pengawasan Secara Elektronik		S.Kom., S.H., M.H.
	Terintegrasi (E-Binwas)		Daroni, Dari, Mali.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Direktur Pembinaan
	Penutup	14.30 – 15.00	Tenaga Teknis
			Peradilan Agama



Catatan:

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."